



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
7. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
8. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan memperdagangkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
9. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau izin terdaftar produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
11. Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Penjual Langsung untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin untuk melakukan Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
15. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
16. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 4

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib mencantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 5

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di wilayah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;

- b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

BAB IV

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
- a. hotel;
 - b. restoran; dan
 - c. bar pada hotel berbintang 4 (empat) atau lebih.
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual secara eceran di supermarket dan hipermarket dalam bentuk kemasan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan tempat penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang dilakukan pada lokasi atau tempat yang berada dalam radius 100 m (seratus meter) dengan:

- a. gelanggang remaja;
- b. terminal;
- c. penginapan remaja;
- d. bumi perkemahan;
- e. tempat ibadah;

- f. fasilitas pendidikan; dan
- g. fasilitas kesehatan.

Pasal 8

Waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibatasi mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan selaku Pengecer atau Penjual Langsung yang akan memperdagangkan Minuman Beralkohol di Daerah wajib memiliki ITP-MB.
- (2) Selain ITP-MB, setiap Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. SIUP-MB, bagi Pengecer atau Penjual yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
 - b. SKP-A, bagi Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A; atau
 - c. SKPL-A, bagi Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.

Bagian Kedua

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menerbitkan ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi perijinan.
- (3) Penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi perdagangan.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerbitan ITP-MB dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi perijinan.
- (3) Penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi perdagangan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Masa berlaku SIUP-MB selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan SIUP-MB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengajukan perubahan SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- jumlah;
 - jenis;
 - merk;
 - tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - tanggal pengeluaran barang dari gudang; dan
 - asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berhak:

- mendapatkan pelayanan izin sesuai standar pelayanan;
- memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan izin;
- mendapatkan pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 17

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung wajib :

- menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan, khusus bagi Pengecer;

- c. memberikan perlakuan khusus pada pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas / pramuniaga;
- d. meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- e. mematuhi ketentuan waktu Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- f. berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol.
- g. memasang ITP-MB dan SIUP-MB di tempat usaha.

Pasal 18

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung dilarang:

- a. melakukan Penjualan kepada:
 - 1. pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2. perempuan.
- b. menjual Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
- c. membuat campuran Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.

Pasal 19

Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

Pasal 20

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perdagangan.

- (2) Ketentuan mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Peran serta orang tua dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dengan cara antara lain:

- a. tidak mengonsumsi Minuman Beralkohol di depan anak;
- b. tidak menyuruh anak untuk membeli Minuman Beralkohol;
- c. memberikan bimbingan kepada anak untuk menghindari penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dengan cara antara lain:

- a. memberikan masukan, usul, saran dan pendapat secara positif, konstruktif dan solutif berkenaan dengan penentuan kebijakan pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta dampak penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan
- c. melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol disertai bukti pendukung.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan beranggotakan unsur SKPD yang membidangi perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, instansi yang membidangi pengawasan obat dan makanan, kepolisian dan SKPD/instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;
 - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - d. pemberian rekomendasi peneraan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan usaha atau pembongkaran media reklame; dan/atau
 - e. denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, setra melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap Distributor, Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak memiliki atau belum melengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

ITP-MB dan SIUP-MB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

Pasal 32

Permohonan ITP-MB dan SIUP-MB setelah masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : 7 /2015

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah. Semangat untuk mengelola daerah sendiri juga dilakukan dalam rangka membangun manusia yang berakhlak mulia serta mengendalikan dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban serta gangguan kesehatan manusia yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh buruk minuman beralkohol.

Pemerintah telah menetapkan Minuman Beralkohol sebagai salah satu barang dalam pengawasan, baik dalam pengadaan, peredaran maupun penjualannya. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaannya, baik bagi kesehatan perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kandungan alkohol yang diminum dalam kadar dan jumlah tertentu mempengaruhi kesadaran seseorang yang mengarah pada perilaku negatif bahkan destruktif. Disisi lain penggunaan Minuman Beralkohol disamping sebagai pola kebiasaan, secara tradisional juga menjadi bagian dari upacara keagamaan atau prosesi adat tertentu.

Pengaturan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol bermakna strategis demi menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol karena menyangkut jaminan kepastian usaha. Di pihak lain kepentingan harus dilindungi dari potensi penyalahgunaannya, khususnya bagi usia anak dan perempuan serta masyarakat pada umumnya.

Oleh karenanya, lingkup pengaturan harus memuat dispensasi kepada pelaku usaha secara selektif, ketat dan terbatas melalui identifikasi pelaku usaha dalam rantai pendistribusian, pembatasan lokasi usaha, waktu penjualan dan tata cara penjualan, kewajiban memiliki izin serta pembatasan propaganda penjualannya.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai rujukan yuridis untuk menerapkan peraturan daerah yang dapat mengikat semua pihak, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. Peraturan daerah ini menjadi bagian dari solusi penanganan permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Minuman Beralkohol, dengan memberikan ruang dan kesempatan berbagai pihak untuk dapat mengambil peran dalam pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, sekaligus payung yuridis bagi penegakan hukum atas segala bentuk penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Upaya melindungi masyarakat dari pengaruh buruk minuman beralkohol serta memberikan pelayanan kepada wisatawan asing mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan terhadap minuman beralkohol agar konsumsi minuman beralkohol tidak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa dengan hilangnya kesadaran atau mabuk sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat yang selanjutnya dapat merusak nilai-nilai moral agama yang pada akhirnya akan merusak pula sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu yang memberikan petunjuk usia seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “campuran Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label” atau yang lebih dikenal dengan “oplosan” yaitu pembuatan campuran Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Larangan untuk mengiklankan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Peran orang tua sebagai panutan utama (*role model*) bagi anak lebih ditekankan sebagai upaya dini pencegahan inisiasi mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7